



P U T U S A N

Nomor 916/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Hutapea Alias Obot
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Medan Siantar KM 7,5 Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
9. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 24 Juni 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 916/Pid.Sus/2020/PTMDN



10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 25 Juni 2020 sampai dengan 23 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum USI berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 916/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 18 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 916/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 April 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 20 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **BUDI HUTAPEA Als. OBOT bersama IRMA DINATA (berkas terpisah), JHON FREDDY PANGARIBUAN (berkas terpisah), AHMAD IFANI SIMATUPANG Als. TUPANG (berkas terpisah) dan ANDI PUTRA Als. ANDI (berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Tambunan Timur STCC Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja seberat 143 Kg (seratus empat puluh tiga) Kilogram netto “**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar 2 minggu yang lalu terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, Andi Putra menghubungi dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada kerjaan yaitu menjemput ganja ke Aceh sebanyak 300 Kg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian upah penjemputan tersebut Rp 800.000.000,- setiap 1 Kg, lalu terdakwa disuruh menyiapkan mobil untuk di pakai ke Aceh, selanjutnya terdakwa janji untuk ketemu dengan Andi Putra di Gang rumahnya kemudian terdakwa bersama Dedek sama-sama berangkat untuk ketemu Andi Putra dimanaterdakwa dan Andi Putra masing-masing membawa Mobil yaitu terdakwa membawa mobil Calya kemudian Dedek membawa Mobil Panther, lalu terdakwa dan Dedek ketemu di Gang rumahnya Andi setelah bertemu Andi bersama Tanjung, setelah itu Andi masuk ke Mobil terdakwa, Tanjung masuk ke mobil Dedek, setelah itu terdakwa jalan memutar ke depan rumahnya Ahmad Ifani Simatupang dan sempat ngobrol, dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan Andi Putra, Dedek ,Tanjung dan Bembeng yaitu teman terdakwa pada saat berangkat ke Aceh posisi Andi dan Bembeng berada di mobil terdakwa, setelah sampai diperbatasan Aceh Medan, Andi Putra pindah mobil ke Mobil Dedek, kemudian Tanjung masuk ke mobil terdakwa, setelah sampai di Aceh Andi Putra menghubungi orang penjual ganjanya kemudian ketemu dengan penjualnya sedangkan terdakwa, Dedek, Tanjung dan Bembeng menunggu di Mobil terdakwa, dan tidak lama kemudian ANDi Putra kembali kemudian ganja sudah ada di mobil yang di pergunakan oleh Dedek yaitu mobil Patner, selanjutnya Dedek kembali ke Mobil Patner dan terdakwa kembali ke Medan, kemudian sampai di daerah Stabat Kab. Langkat Mobil Andi Putra dan Dedek meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa bertemu setelah sampai di Pematang Siantar, lalu Andi Putra menghubungi terdakwa supaya ketemu di depan rumahnya Ahmad Ifani Simatupang, lalu ganja tersebut disimpan dirumahnya Uso (DPO) di jalan Tambun Nabolon Perumahan Pemda Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dan 2 hari kemudian ganja tersebut di pindahkan lagi kerumah kosong yang tidak jauh dari rumahnya Andi Putra, lalu seminggu kemudian ganja tersebut terdakwa disuruh oleh Andi Putra untuk mengantarkan ganja tersebut sebanyak 15 Kg ke depan rumah Ahmad Ifani Simatupang karena ganja tersebut mau dijual kepada orang lain namun terdakwa tidak kenal, setelah ganja tersebut dijual terdakwa menerima uang sebanyak Rp 3.000.000,- dari Andi Putra, kemudian uangnya sebahagian terdakwa pergunakan untuk membayar rental mobil sebanyak Rp 1.500.000,- kemudian Rp 1.500.000,- terdakwa bagi dua bersama Dedek (DPO) , kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 petugas BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengetahui bahwa ganja yang terdakwa jemput tersebut

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 916/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disita petugas BNN, kemudian terdakwa mengetahui bahwa, Ahmad Ifani Simatupang, Irma Dinata, Andi Putra, Jhon Freddy Pangaribuan juga ditangkap. Selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) berupa daun ganja

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12105/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa AHMAD IFANI SIMATUPANG Als. TUPANG, IRMA WINATA Als. IRMA, JHON FREDDY PANGARIBUAN Als. JHON, dan BUDI HUTAPEA Als. OBOT adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **BUDI HUTAPEA Als. OBOT bersama IRMA DINATA (berkas terpisah), JHON FREDDY PANGARIBUAN (berkas terpisah), AHMAD IFANI SIMATUPANG Als. TUPANG (berkas terpisah) dan ANDI PUTRA Als. ANDI (berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Tambunan Timur STCC Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja 143 Kg (seratus empat puluh tiga) Kilogram netto “**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 916/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar 2 minggu yang lalu terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, Andi Putra menghubungi dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada kerjaan yaitu menjemput ganja ke Aceh sebanyak 300 Kg, kemudian upah penjemputan tersebut Rp 800.000.000,- setiap 1 Kg, lalu terdakwa disuruh menyiapkan mobil untuk di pakai ke Aceh, selanjutnya terdakwa janjian untuk ketemu dengan Andi Putra di Gang rumahnya kemudian terdakwa bersama Dedek sama-sama berangkat untuk ketemu Andi Putra dimanaterdakwa dan Andi Putra masing-masing membawa Mobil yaitu terdakwa membawa mobil Calya kemudian Dedek membawa Mobil Panther, lalu terdakwa dan Dedek ketemu di Gang rumahnya Andi setelah bertemu Andi bersama Tanjung, setelah itu Andi masuk ke Mobil terdakwa, Tanjung masuk ke mobil Dedek, setelah itu terdakwa jalan memutar ke depan rumahnya Ahmad Ifani Simatupang dan sempat ngobrol, dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan Andi Putra, Dedek ,Tanjung dan Bambang yaitu teman terdakwa pada saat berangkat ke Aceh posisi Andi dan Bambang berada di mobil terdakwa, setelah sampai diperbatasan Aceh Medan, Andi Putra pindah mobil ke Mobil Dedek, kemudian Tanjung masuk ke mobil terdakwa, setelah sampai di Aceh Andi Putra menghubungi orang penjual ganjanya kemudian ketemu dengan penjualnya sedangkan terdakwa, Dedek, Tanjung dan Bambang menunggu di Mobil terdakwa, dan tidak lama kemudian ANDi Putra kembali kemudian ganja sudah ada di mobil yang di pergunakan oleh Dedek yaitu mobil Patner, selanjutnya Dedek kembali ke Mobil Patner dan terdakwa kembali ke Medan, kemudian sampai di daerah Stabat Kab. Langkat Mobil Andi Putra dan Dedek meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa bertemu setelah sampai di Pematang Siantar, lalu Andi Putra menghubungi terdakwa supaya ketemu di depan rumahnya Ahmad Ifani Simatupang, lalu ganja tersebut disimpan dirumahnya Uso (DPO) di jalan Tambun Nabolon Perumahan Pemda Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dan 2 hari kemudian ganja tersebut di pindahkan lagi kerumah kosong yang tidak jauh dari rumahnya Andi Putra, lalu seminggu kemudian ganja tersebut terdakwa disuruh oleh Andi Putra untuk mengantarkan ganja tersebut sebanyak 15 Kg ke depan rumah Ahmad Ifani Simatupang karena ganja tersebut mau dijual kepada orang lain namun terdakwa tidak kenal, setelah ganja tersebut dijual terdakwa menerima uang sebanyak Rp 3.000.000,- dari Andi Putra, kemudian uangnya sebahagian terdakwa pergunakan untuk membayar rental mobil sebanyak Rp 1.500.000,- kemudian Rp 1.500.000,- terdakwa bagi dua bersama Dedek (DPO) , kemudian

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 916/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 petugas BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengetahui bahwa ganja yang terdakwa jemput tersebut sudah disita petugas BNN, kemudian terdakwa mengetahui bahwa, Ahmad Ifani Simatupang, Irma Dinata, Andi Putra, Jhon Freddy Pangaribuan juga ditangkap. Selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) berupa daun ganja.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12105/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa AHMAD IFANI SIMATUPANG Als. TUPANG, IRMA WINATA Als. IRMA, JHON FREDDY PANGARIBUAN Als. JHON, dan BUDI HUTAPEA Als. OBOT adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI HUTAPEA ALIAS OBOT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana MATI.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung nomor panggil 085372528262 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hutapea Als Obot tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus paket yang dilakban coklat berisikan daun ganja;
- 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus yang dilakban berisikan daun ganja;
- 2 (dua) buah kotak indomie yang berisikan daun ganja dengan total berat kotor 5.000 (lima ribu) gram;
- 1 (satu) Handphone Realme nomor panggil 0895357015148;
- 1 (satu) timbangan warna orange;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) KTP An. Irma Dinata;
- 1 (satu) Handphone Nokia nomor panggil 082163433615;
- 1 (satu) KTP An. John Freddy Pangaribuan;
- 1 (satu) ATM Bank BRI;
- 1 (satu) Handphone Samsung kecil nomor Panggil 082166363166;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe Galaxy J1 Mini Warna Putih dengan Imei I 358310074559031 dan Imei II 358310074559039;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 916/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Andi Putra Als Andi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 40/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Pms dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 47/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Pms dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tertanggal 3 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 4 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Nomor W2.U12/413/Pid.01.10/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai surat pemberitahuan tersebut diterima, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh



Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan alasan-alasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor. 22/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 20 Mei 2020 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2019/PN.PMS Tanggal 20 Mei 2020, menyatakan Terdakwa/Pembanding **BUDI HUTAPEA AIS OBOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan Permufakatan jahat tanpa hak menerima dan narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan sesuai isi pasal 197 KUHP merupakan dasar dalam pembuatan PUTUSAN akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa/Pembanding hanya diajak oleh ANDI PUTRA untuk menjemput Narkoba Jenis Ganja tersebut, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dimana persis tempat pengambilan ganja tersebut.
4. Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama memberikan Putusan terhadap Terdakwa sangatlah tinggi dan tidak memiliki rasa keadilan bagi terdakwa dengan hukuman 20 Tahun Penjara, Dimana Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Terdakwa/Pembanding disuruh yang diajak oleh Terdakwa ANDI PUTRA untuk mengambil Ganja tersebut dari aceh, dan NARKotika Jenis ganja tersebut adalah milik Andi Putra
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri dan keluarga terdakwa/Pembanding dimana Terdakwa memiliki 2 orang anak yaitu anak ke 1 yang bernama **PRATAMA ARDIANSYAH PUTRA HUTAPEA**, tanggal lahir 11 April 2012 yang saat ini berusia 8 Tahun Dan anak ke 2 **DIVA SALSABILA HUTAPEA** tanggal lahir 24 Januari 2016 yang saat ini masih berusia 4 Tahun (aktelaahir terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam berkas) dimana anak-anak tersebut masih sangat kecil yang membutuhkan sosok seorang ayah dalam keluarga mereka

6. Bahwa hukuman 20 tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding sangatlah tidak Adil bagi terdakwa, dan bagi anak -anak serta istri terdakwa /Pembanding dimana otak pelakunya yang sebenarnya adalah ANDI PUTRA akan tetapi hukumana yang dijatuhkan kepada ANDI PUTRA sama 20 Tahun, dilihat dari keseluruhan Barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Andi Putra yang akan dikirim Kembali ke lampung.
7. Bahwa kami Menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Terdakwa dengan pemidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera buat Pernyalah guna Narkoba lainnya adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri;
8. Bahwa suatu hukuman **bukanlah merupakan suatu balas dendam** kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik.
9. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik ANDI PUTRA yang akan dikirim ke Lampung.
10. Bahwa menurut Terdakwa/Pembanding putusan yang diberikan Majelis hakim Tingkat pertama tidak memiliki rasa keadilan bagi terdakwa dengan hukum 20 tahun penjara, dimana terdakwa telah mengakui segala perbuatan terdakwa/Pembanding dan memberitahukan kepada penyidik siapa pemilik narkoba tersebut sehingga ANDI PUTRA di tangkap. Dan majelis hakim tidak mempertimbangkan Terdakwa sudah ikut membantu Penyidik untuk mengungkap peredaran Narkoba tersebut.
11. Bahwa Terdakwa/Pembanding hanya ingin agar majelis Hakim Tingkat banding memberikan putusan yang adil bagi terdakwa/Pembanding dan dengan memakai hati Nurani Majelis hakim Tingkat banding untuk memberikan putusan jauh lebih ringan dari pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan memandang anak-anak Terdakwa/Pembanding yang masih sangat-sangat kecil yang masih membutuhkan sosok seorang ayah

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 916/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 22Pid.Sus/2020/PN.PMS. Tanggal 20 Mei 2020
2. Memberikan Putusan Jauh lebih ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan Banding akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 20 Mei 2020 Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pms, dan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat pertama, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut, memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangan lagi, dan memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja, karena Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dengan tepat dan benar, baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram ” sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dan memutus perkara ini di tingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 20 Mei 2020 Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pms yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 20 Mei 2020 Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pms yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (duaribu limaratus rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 916/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PAHATAR SIMARMATA S.H.M.Hum dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum OSMAR SIMANJUNTAK S.H.,M.H.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PONIMAN S, S.H.